

Gender dan Problematika Ekonomi Perempuan Aceh

Iskandar^{1*},

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Indonesia

Abstract: Globalization poses significant challenges for women, particularly in terms of gender bias, which raises important questions about their role in society. In Aceh, women play a crucial role in promoting progress and stability in the social order. This study is qualitative and employs descriptive survey techniques to examine the issue of women in Aceh. The research involved multiple stages, including data collection from various informants, data reduction, and analysis. The findings indicate that it is essential to reframe our understanding of women in Aceh, while simultaneously reorganizing their domestic and public rights in a graceful manner. Empirically, women in Aceh make significant contributions to the social, cultural, and economic development of Aceh. Therefore, it is crucial to ensure that their contributions are acknowledged and valued in the context of globalization.

 <https://doi.org/10.47766/saree.v4i2.1025>

Abstrak: Globalisasi mengundang problematika tersendiri bagi kaum perempuan. Bias gender tersebut membuka ruang diskusi lebih lanjut terhadap peran perempuan. Pada kasus penelitian perempuan di Aceh sangat signifikan terhadap kemajuan masyarakat dan menciptakan stabilitas pada tatanan sosial. Penelitian berjenis kualitatif dengan teknik survei deskriptif. Penelitian dilakukan melalui serangkaian tahapan yaitu pengambilan data kepada sejumlah informan. Olah data menggunakan teknik reduksi dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan perempuan di Aceh harus dipahami ulang secara sah sembari menata ulang hak-hak domestik dan publiknya secara elegan. Selain itu, secara empiris perempuan di Aceh berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan Aceh ditinjau dari aspek social, budaya dan ekonomi.

Article History

Received: 20 September 2022

Revised: 30 November 2022

Published: 25 Desember 2022

Key Words:

*Acehnese Women,
Gender Perspective,
Problems,*

Copyright

© Saree, Iskandar

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Kata Kunci:

*Gender
Perempuan Aceh,
Problematika.*

PENDAHULUAN

Globalisasi dan perkembangan teknologi informatika telah memberi dampak terhadap konstruk sosial masyarakat (Gelman Taylor, 2012). Konstruksi sosial baru ini mengkhawatirkan bagi sebagian orang namun bagi yang lain perubahan ini adalah sunnatullah (Mutalib, 2008). Namun sepanjang apapun sejarah perubahan, perempuan masih tetap dalam konstruksinya sendiri sebagai subordinat hegemoni maskulin yang superior, terkooptasi dengan delematika metologi dan realitas social (Ahlstrand, 2021; Malahayatie & Irmayani, 2022).

Selain itu globalisasi telah juga mengkonstruksikan realitas perempuan dengan melucuti hak-hak domestiknya, yang sejatinya dapat dimiliki dan melekat (G. M. Thomas, 2007). Pelucutan itu tidak hanya dalam aspek pekerjaan namun juga terjadi pembatasan wilayah secara tidak adil dan merata. Dahulu tersedia pekerjaan yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Orang-orang membuka ladang dan sawah dimana laki-laki dan perempuan dapat bekerja bersama-sama (Harisuddin, 2015; Midesia & Nadilla, 2022).

Namun sekarang peluang itu telah dirampas oleh traktor dan mesin tanam padi. Budaya kerja kantor juga telah merampas kebersamaan (kesetaraan) laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak dapat membantu suaminya yang berkerja di kantor demikian juga sebaliknya (Syahmalluddin, 2021). Demikianlah globalisasi telah merekontruksi ulang tatanan kemasyarakatan dengan menghilangkan sebagian nilai-nilai dan menambah dengan bahagian nilai yang lain (G. M. Thomas, 2007; Wells & Fleshman, 2020).

Disisi lain *"inong"* (sebutan untuk perempuan Aceh) memiliki tempat yang bersahaja yaitu *"rumoh inong"* yang berarti rumah perempuan. Dalam konteks Aceh dan Adat, *"inong"* (perempuan) memiliki ruang domestik yang tidak dimiliki oleh laki-laki (Danial, Samah, et al., 2022; Husin, 2013). Perempuan memiliki kuasa penuh di wilayah domestiknya. Kekuasaannya melampaui hak laki-laki. Hak ini dimulai sejak awal perkawinan. Dalam tradisi aceh kaum laki-lakilah yang pulang ke rumah perempaun (istrinya), karena itu wilayah ini menjadi hak penuh perempuan. Jikapun kemudian terjadi perceraian maka laki-lakilah yang harus keluar dari rumah perempuan (Mujib et al., 2013).

Berangkat dari sinilah agaknya perempuan dianggap sebagai penanggung jawab masalah domestik rumah tangga. Sementara wilayah publik ditangani oleh kaum pria. Meskipun pada saat tertentu pembatasan antara wilayah domestik dan publik menjadi kabur. Kekaburan ini terjadi dalam wilayah pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang dapat ditafsirkan ganda; apakah sebagai wilayah domestik atau ruang publik. Dalam keadaan tertentu tidak sedikit perempuan lebih perkasa dari laki-laki dalam memenuhi kebutuhan keluarganya (K. W. Thomas et al., 2008; Wells & Fleshman, 2020).

Namun perempuan selalu dalam keterdesakan dan delematikan. Paham metologi telah menempatkan perempuan sebagai inferior yang tersubkordinat dari laki-laki. Metologi ini juga telah mengkonstruksi sosial secara khusus kepada perempuan bahwa perempuan adalah makhluk nomor dua setelah laki-laki yang pertama. Namun disisi lain perempuan kadang-kadang harus memiliki dua peranan sekaligus yaitu sebagai ibu dan ayah bagi anak-anak mereka (*singglel parent*). Sementara kaum maskulin tidak ambil bagian dalam tanggungan ini, perempuan berjuang sendiri menjadi perkasa. Meskipun demikian perempuan tetaplah perempuan yang sudah distigmakan sebagai makhluk kelas dua dengan deretan keterbatasannya oleh perpektif maskulin. Karena itu tulisan ini ingin menjelaskan tentang pengaruh globalisasi terhadap perempuan Aceh dan bagaimana relasi globalisasi dengan problematika perempuan Aceh dengan pendekatan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan teknik Survei Deskriptif. Data diambil dari hasil wawancara terhadap sejumlah informan. Hasil penelitian kemudian dianalisis dan diperkuat melalui sumber buku primer dan jurnal penelitian. Data juga dianalisis menggunakan teknik reduksi data. Kata kunci yang digunakan dalam indeks pencarian sumber adalah gender, ekonomi, perempuan Aceh dan peran perempuan dalam tinjauan ekonomi.

PEMBAHASAN

Fenomena Globalisasi dan Perkembangan Teknologi Informatika

Globalisasi memberikan dampak besar terhadap tatanan masyarakat, membawa perubahan yang signifikan secara massif dalam pergaulan sosial. Sehingga sebagaimana orang memahami globalisasi sebagai gejala yang kontra produktif dengan cita-cita sosial. Karenanya globalisasi menjadi sesuatu yang amat menakutkan. Ketakutan-ketakutan ini telah mengubah paradigma sementara orang dalam memahami realitas. Akhirnya kekhawatiran itu pula yang membuat konstruk sosial menjadi kurang dinamis.

Anggapan bahwa “gelombang” globalisasi telah menyerbu berbagai pranata sosial dalam masyarakat yang menyebabkan masing-masing individu, kelompok, institusi dan bahkan Negara mengambil sikap untuk menghadapi globalisasi dengan cara masing-masing. Antisipasi terhadap globalisasi ini tidak hanya dilakukan dalam ruang budaya namun juga dibendung dalam berbagai hal; agama dan juga pendidikan. Meskipun demikian globalisasi adalah sesuatu yang mesti terjadi.

Perubahan terhadap konstruk sosial akibat globalisasi tidak dapat dihindari. Kewarganegaraan tidak lagi mengikat, semangat kebersamaan tidak lagi dapat dikotak-kotak hanya berdasarkan teritorial semata. Namun semangat kebersamaan tercipta dan lahir secara global dengan ikatan-ikatan dalam pemahaman demokrasi, HAM, multikulturalisme dan sebagainya (Zulkarnaen & Suzanna, 2018). Globalisasi telah memberikan dampak setidaknya pada pengkaburan atau melemahnya ikatan-ikatan tradisional akibat terjadinya pergaulan global di antara masyarakat tanpa batas. Pola hubungan pun lebih longgar sehingga kesadaran terhadap kelompok juga melemah (Machingambi, 2014). Konsekuensi dari semua itu adalah terjadi kesulitan dalam mendefinisikan identitas masing-masing orang.

Dari segi etnis kita akan dihadapkan pada kesulitan menfinisikan anak yang lahir dari perkawinan antara orang Aceh dengan orang Jawa misalnya. Dalam segi ruang juga terjadi pengkaburan antara anak yang lahir di desa dan di kota. Percampuran ruang yang begitu cepat mengaburkan batas-batas social (Irwan Abdullah, 2007: 166) (Mujib et al., 2013).

Bagi perempuan Aceh yang semula dapat bersama-sama bekerja diladang dengan suami tidak lagi dapat bekerja sama bila tiba-tiba pekerjaan suami terganti dengan kerja kantor. Demikian juga mengajar mengaji al-Qur'an kepada anak-anak di rumah terganti dengan rumah sekolah dimana

peran mengajar tidak dapat diganti seperti dibalai pengajian dulu. Hantta masalah kehamilan dan melahirkan dibidani perempuan sekarang telah didominasi laki-laki. Ruang-ruang perempuan terus didesak.

Akibat kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi ruang domestik perempuan berpindah tempat dari desa ke kota dari dalam negeri keluar negeri. Meskipun berbeda tempat namun ruang dan bentuk pekerjaan juga masih sama berkaitan dengan dapur dan sekitarnya. Namun perpindahan tempat itu tidak diikuti oleh kepastian dan kenyamanan seperti perempuan aceh bekerja dalam "*rumoh inong*" nya. Advokasi diri terabaikan terabaikan dan terlucuti bersamaan dengan perpindahan ruang. Sehingga pelecehan terhadap perempuan selalu dapat dipertontonkan hampir-hampir tidak mendapatkan pembelaan.

Dalam konteksnya masing-masing, globalisasi kadang menimbulkan bahaya diantara harapan-harapan yang menyebabkan respon komunal bervariasi. Bagi yang menganggap globalisasi membawa dampak positif, dengan terbuka menerimanya. Sementara yang menolaknya akan dengan gencar mencari strategi untuk membendung arus perubahan ini.

Problematika Perempuan Aceh

Terdapat banyak problem bagi perempuan, tidak terkecuali bagi perempuan aceh. Globalisasi benar-benar telah mengampulasi beberapa kepentingan perempuan dan mendesaknya sampai pada titik yang melelahkan. Globalisasi telah menguarai ruang-ruang perempuan hingga dapat dijamah oleh kekarasa maskulin tanpa pembelaan yang berarti. Ruang domestik yang sejatinya menjadi ruang eksklusif bagi perempuan aceh dengan istilah "*rumoh inong*" harus berganti dengan rumah bersama oleh globalisasi.

Sehingga batasan ruang domestik dan publik bagi perempuan menjadi kabur. Tidak hanya karena globalisasi, kekaburan ini bertambah runyam karena pemahaman terhadap perempuan yang perlu diluskan kembali. "*Inong*" atau perempuan sudah lama ditafsirkan sebagai makhluk nomor dua. Interpretasi terhadap perempuan sebagai *secand creation* terus berlanjut hingga menjastifikasinya dengan dalil-dalil agama. Demikianlah perempuan aceh, dilematis diantara ruang eksklusif "*rumoh Inong*" nya dengan globalisasi dan mitologi perempuan.

Ruang domestik

Perubahan demi perubahan menurut kaidahnya terus terjadi. Konstruksi sosial dalam bentuk dan zamanya juga terus berubah namun pandangan terhadap perempuan kelihatannya sama. Meskipun konflik telah juga merusak tatanan hingga memaksa perempuan menjadi “laki-laki” namun peranya tidak diakui sebab mereka adalah perempuan. Hal ini terjadi karena perempuan didesak dari segala penjuru yaitu motologi dan konflik. Perempuan dianggap makhluk yang misterius sehingga susah didefinisikan, sehingga keberadaannya pun tidak terlalu penting dipikirkan jikapun ada yang patut diperhitungkan akan dibiarkan, karena mereka misterius. Jadi biarkan saja toh nanti mereka akan kembali keposisinya semula sebagai makhluk nomor dua setelah laki-laki yang utama. Beginilah perempuan diposisikan.

Konflik dan musibah yang terjadi di Aceh telah banyak menimbulkan korban yang tak terhitung nilainya. Telah memaksa perempuan untuk menanggung beban berat dengan meretas jalan dari domestik ke ruang publik tanpa bekal dan pertolongan. Berperan ganda sebagai ibu dan ayah sekaligus. Namun kenyataannya perempuan tidak dianggap sebagai kepala rumah tangga meskipun sebagai *single parent* secara terpaksa akibat konflik dan Tsunami.

Perempuan, atas nama anak-anaknya yang telah yatim mengurus dana batuan dan lain sebagainya tidak diterima dengan alasan hukum dan administrasi bahwa kepala keluarga adalah suami (laki-laki). Hanya karena mereka perempuan hukumpun menjadi buta sebab hukum dilahirkan oleh semangat maskuli (laki-laki). Ternyata laki-laki tidak bisa adil seadil perempuan yang dapat melahirkan anak laki-laki dan juga anak perempuan. Sementara laki-laki menginginkan segalanya seperti dirinya.

Beberapa anggapan yang menyebabkan delematikan bagi perempuan dalam mengisi perubahan konstruksi sosial di Aceh. Anggapan itu mendesak perempuan dalam memilih, ia sebagai makhluk yang mengurus masalah domestik dengan masalah publik yang menjadi hak dan kewajiban mereka.

Perempuan dipahami sebagai makhluk yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Karena itu perempuan adalah *second creation* yaitu makhluk yang diciptakan setelah laki-laki. Laki-laki lebih utama dan pertama. Dari sinilah semua pengkerdilan untuk perempuan dimulai. Meskipun sesungguhnya anggapan ini adalah mitos yang telah mentologi. Padahal perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama; sama-sama diciptakan Tuhan di

Dalam syurga, sama-sama memakan buah khuldi yang menyebabkan Adam dan Hawa durhaka pada Tuhan. Selain itu perempuan dan laki-laki memiliki potensi yang sama menjadi hamba bertakwa dan masuk syurga. Tuhan sendiri menyifati dirinya dalam *asmau al-Husna* dengan sifat maskulin disatu sisi dan sifat feminis di sisi yang lain (Amanah et al., 2023; Murata et al., 2020).

Namun mitos di atas telah secara turun-temurun melahirkan mitos-mitos lain yang menggambarkan bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu ditakdirkan untuk mengabdikan diri dan perempuan itu misterius.

Perempuan dianggap misterius karena perempuan dianggap tidak pernah dapat jujur, sehingga kesaksiaannya pun diragukan. Bahkan dalam konteks barat, Schopenhauer berkata; alam telah menyebabkan perempuan mempunyai kelebihan dalam menipu, berkhianat, berdusta dan tidak berterimakasih (Baptista et al., 2019; Schopenhauer, 2012). Padahal misterius ini dibuat laki-laki karena memberikan beberapa keuntungan. Diantaranya adalah laki-laki punya alasan untuk tidak harus mengerti dan memahami perempuan, karena perempuan adalah misteri. Anggapan ini menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya nilai realitas sementara perempuan hanya bayang-bayang yang penuh misteri. Pada bayang-bayang jangan berharap terlalu banyak. Bayang-bayang adalah pelengkap dan penurut setia terhadap bentuk (laki-laki) realitas sesungguhnya. (Danial, 2003: 64) (Danial, Usman, et al., 2022).

Perempuan adalah makhluk kedua setelah laki-laki karena itu perempuan tidak penting untuk dilibatkan dalam ranah publik apalagi untuk terlibat langsung dalam politik. Perempuan telah dilingkari dengan stereotip sejak penciptaannya, bahwa perempuanlah yang menyebabkan Adam dikeluarkan dari syurga. Tuduhan ini telah juga membuat tatanan sosial untuk Perempuan Aceh berbeda dengan laki-laki, dimana Perempuan Aceh tidak boleh menjadi pemimpin; geusyik, mukim dan seterusnya. Jangankan menjadi geusyik, ikut serta dalam rapat desa saja tidak dilibatkan, konon lagi sebagai pemimpin rapat. Perempuan tidak boleh mendahului laki-laki. Beberapa mitos diturunkan untuk mengekang perempuan dirumah mengurus masalah domestik sementara masalah publik; politik dan ekonomi segala faktor produksinya dikuasai laki-laki.

Betapun anggapan terhadap perempuan namun perempuan adalah nilai realitas diantara laki-laki. Betapun lemahnya peran perempuan yang dipersepsikan dengan berbagai cara baik secara mitos hingga

mengkonstruksikan bio-sosial yang tidak keberpihakan pada perempuan dan plesetan interpretasi teks-ateks agama, namun kenyataannya perempuan harus berperan lebih dari apa yang dipersepsikan maskulin itu.

Banyak perempuan Aceh yang berperan ganda (*singgel parent*) akibat tidak punya suami. Peran ini disebabkan oleh beberapa hal, yang paling miris adalah akibat penghilangpaksaan suami karena konflik dan musibah Tsunami, selebinya karena perceraian. Peran ganda yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang suaminya hilang dalam konflik dan Tsunami sangatlah berat. Kehilangan itu bukan sesuatu yang terencana tetapi tiba-tiba dan terpaksa yang menyebabkan mereka tidak siap.

Namun karena tanggungjawab akhirnya peran itu tetap dilaksanakan meskipun sumber ekonomi amat sulit. Ketidaksiapan ini terjadi karena tananan masyarakat selama ini tidak memberikan akses ekonomi pada perempuan (isteri). Karena itu setelah suaminya meninggal dengan tiba-tiba mereka sangat sulit memberdayakan diri sendiri dengan tanggungan yang besar. Namun satu hal yang sangat berharga bagi perempuan aceh saat-saat itu yaitu "*rumoh inong*", andai saja ini masih tersisa setelah gelombang globalisasi.

Bio-sosial Aceh juga telah melahirkan strata sosial bagi perempuan. Perempuan tidak pernah dilibatkan dalam setiap rapat desa padahal mereka berada di sana. Selain itu, rapat desa selalu pada malam hari dimana perempuan dilarang berpergian pada malam hari, selain karena alasan tabu, perempuan juga harus menemani anak-anak di rumah. Laki-laki pergi ke meunasah mengikuti rapat yang akan memutuskan nasib warga gampong termasuk perempuan ada di dalamnya. Nasip perempuan dalam setiap rapat selaku diputuskan oleh laki-laki. Keputusan rapat selalu berdasarkan pada perpektif dan logika maskulin.

Tidak hanya itu, dalam setiap acara *khanduri* (pesta) atau perayaan yang di dalamnya ada acara makan bersama, perempuan selalu dipersilahkan setelah laki-laki. Perempuan mempersiapkan hidangan makanan bagi kaum laki-laki sementara laki-laki makan mereka menunggu bersama anak-anaknya. Setelah yang laki-laki selesai barulah kaum perempuan. Perempuan makan sisa menu dari hidangan untuk laki-laki. inilah khas yang terjadi.

Namun disatu sisi perempuan Aceh punya sejarah panjang. Ratu Safiatuddin telah membuktikan betapa perempuan Aceh memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki dalam pemerintahan. Betapa sejarah

juga telah mencatat keperkasaan Malahayati sebagai panglima perang Aceh di Selat Malaka, Cut Nyak Dien menggantikan posisi T. Umar dalam melawan Belanda sampai akhir hayat. Semua itu menjadi tesa sesungguhnya bagi kita sekarang bahwa perempuan Aceh mampu terlibat dalam segala hal. Secara yuridis harus diikutsertakan dalam pemilihan umum. Meskipun perempuan yang mencalonkan diri sebagai eksekutif dan atau legislatif masih jarang sekali.

Lebih jauh secara politis sebetulnya nilai tawar perempuan lebih tinggi ketimbang laki-laki. Jumlah pemilih perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Perempuan juga memiliki potensi untuk mempengaruhi anggota keluarga lain seperti anak-anaknya, menantu dan sebagainya untuk mendukung pilihannya. Namun potensi ini selalu redup manakala ditakar dengan kondisi sosiologis masyarakat Aceh yang patriarkhi.

Parlok (partai lokal) sebenarnya juga peluang untuk perempuan Aceh sebagai kendaraan politik untuk berkiprah di ranah publik. Namun semua partai lokal dimotori oleh laki-laki. Disini lagi-lagi perempuan tidak memiliki peran meskipun sebetulnya potensi mereka sangat besar. Barangkali, jangankan keberanian untuk terlibat dalam partai politik tapi menyadari saja bahwa mereka punya potensi dan berhak terlibat secara praktis di dalamnya saja tidak ada (*unthinkingtable*). Jangankan terlibat terpikupun tidak barang kali. Karena itu sekali lagi pemberdayaan perempuan amat penting untuk mengembalikan hak-haknya sebagai warga Negara. Dimana sesungguhnya hak dan kewajiban mereka sama dalam bernegara.

Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, *term* ini telah melekat pada masyarakat. Sehingga jika ada perempuan yang mencalonka diri sebagai pemimpin maka tindakan itu dianggap tidak tepat. Sampai sekarang tidak pernah ada *geusyik* (kepada desa) dari perempuan di Aceh. Jangankan menjadi *geusyik*, jadi kepala keluarga saja tidak diakui dalam pengurusan hak anak-anak yatim dalam kasus seperti yang diceritakan di atas.

Koflik tidak hanya merusak relasi ketergantungan ekonomi perempuan namun juga sumber-sumbernya. Jikapun suami-suami mereka masih hidup, konflik memang terlanjur merusak dan memutuskan mereka dengan sumber-sumber ekonomi. Panen buah-buahan dan sayuran dikebun tudak lagi terjangkau karena keamanan. Kelapa dan sawit tidak lagi terawat dan lain sebagainya. Apatah lagi kondisi ini dihadapi oleh perempuan yang tidak dipersiapkan untuk itu.

Perempuan tidak dipersiapkan karena secara penuh penguasaan terhadap ruang publik dikuasai laki-laki secara terus-menerus menyebabkan terhimpitnya akses bagi perempuan. Selain itu perempuan yang terkena akses konflik adalah mereka yang tidak terberdayakan baik kemandirian ekonomi maupun kemandirian pengetahuan. Kemandirian ekonomi dapat berlangsung bila ada akses langsung perempuan terhadap sumber ekonomi. Namun yang terjadi bukan pada alasan karena jenis pekerjaan yang tidak relevan dengan fisik perempuan namun lebih pada membatasi perempuan dalam mengakses sumber ekonomi sejak awal.

Kemandirian pengetahuanpun terabaikan dengan membatasi perempuan dalam pendidikan. Pendidikan perempuan cenderung tragis manakala terjadi pernikahan. Pernikahan menjadi mata rantai akhir bagi pendidikan perempuan. Jarang sekali pendidikan berlanjut bagi perempuan pasca pernikahan. Ada deretan alasan pembenaran bagi perempuan untuk mengakiri karir pendidikannya diantaranya adalah tidak baik bagi perempuan bersuami keluar rumah bersekolah, kehamilan, menyusui dan lain sebagainya. Sebetulnya pendidikan merupakan salah satu cara mengakses sumber ekonomi yang paling elegan, namun banyak pihak yang tidak sabar dengan kesempatan ini.

Globalisasi di satu sisi telah meretas ruang publik bagi perempuan. Retasan itu merupakan perluasan ruang domestik "*rumoh inong*" bagi perempuan. Dulu mereka berkerja dirumah sendiri untuk suami dan anak-anak mereka sendiri. Sekarang pekerjaan yang sama akan tetapi bukan untuk suami dan anak-anak sendiri namun untuk suami dan anak-anak orang lain di rumah orang lain dan di negeri orang lain sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita). Memang pekerjaan sama tetapi itu bukan "*rumoh inong*" sebagai tempat eksklusif dimana hak perempuan terjaga dan tersusun rapi.

Selain itu perempuan juga didesak oleh pasar yang sangat maskulin dan sangat eksploratif (serakah). Sebetulnya dalam ruang ini peran perempuan masih berada pada isu-isu domestik seputas kasur, dapu dan kamar mandi akan tetapi dapat diakses oleh publik yang tidak terbatas. Perempuan dipaksa untuk memenuhi nalar maskulin dengan mempertontonkan wiyah-wilayah domestiknya. Hal ini terjadi karena laki-laki menguasai sumber-sumber ekonomi. Karena itu perempuan sebagai inferior dan tersubordinat dengan kepentingan maskulin.

Perempuan didesak namun diberikan jalan. Sebagian besar jalan yang diberikan ditentukan oleh selera laki-laki. Karenanya sebagian jalan pintas diciptakan dan dibuat dibawah "hidung laki-laki". Pasar, iklan dan TKW mewakili model eksplorasi terhadap perempuan.

Dalam wilayah tradisionalpun perempuan dieksplorasi. Perempuan dipaksa bekerja lebih keras melebihi keras fisiknya. Beberapa fakta dapat dilihat dalam tradisi membajak sawah di Aceh. 75% buruh sawah adalah perempuan dan yang mengherankan kemanakan kaum laki-laki padahal kita tahu tidak ada mata pencaharian lain selain sawah pada musim sawah. Yang pasti sebelum dan setelah ke sawah mereka juga harus menyelesaikan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah tidak ditukarkan kepada laki-laki sebab itu adalah makna kasih sayang ibu kepada anak-anaknya, namun laki-laki sepertinya tidak memiliki hal kepada perempuannya disebabkan oleh ego dan pemahaman bio-sosial yang keliru terhadap perempuan.

Memahami Perempuan

Islam mengajarkan kepada kita tentang kebersamaan yang dilandasi kasih sayang. Keber-samaan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan dalam hidup. Tidak mungkin pasangan berlainan antara satu dengan pasangannya. Meskipun bentuk berbeda namun perbedaan itu bertujuan agar satu dan yang lainnya dapat disatukan atau dipasang. Keberpasangan itulah nilai realitas yang sempurna sebetulnya, seperti kesempurnaan *asmaul husna* yang seimbang antara sifat-sifat maskulin dan feminin. Langit dan bumi yang saling melengkapi; hujan dan kesuburan, siang dan malam yang saling menghiasi (Sachiko Murata.1996: 189) (Malahayatie & Irmayani, 2022).

Beberapa teks dalil yang selalu dihadap kepada kita untuk menjustifikasi bahwa perempuan itu inferior dan laki-laki superior, perlu dipahami ulang. "*arrijalu kauwamuna alaa an-nisa'* " perlu dipahami secara baik. Kata "*arrijal*" dalam dalil dimaksud tidaklah menunjukkan pada jenis kelamin akan tetapi lebih kepada sifat, yaitu sifat maskulin. Bukankan sifat-sifat maskulin dan feminin pada masing-masing manusia dapat dipertukarkan. Seperti juga Allah dengan sifat-sifatnya yang mencakup sifat maskulin dan feminin dalam *asmaul husna*-Nya. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang namun Allah juga Maha Keras. Jika yang dimaksud ayat di atas adalah laki-laki dan perempuan yang dibedakan dari jenis kelamin yang tidak dapat dipertukarkan, al-Quran pasti memakai kata-kata "*zakar* dan

untsa". Sebab al-Qur'an juga menggunakan kata-kata itu ketika menjelaskan jenis manusia ciptaannya "*inna khalaqnaakum min zakarin wa untsa...*". sebab itu kata "*arrijalu*" lebih dapat dipahami sebagai sifat maskulin yang dapat dimiliki oleh laki-laki maupun oleh wanita (Basid & Miskiyah, 2022; Suwandi, 2019).

Ada cara lain yang juga dapat menjelaskan kepada tentang kebenaran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Ada dan hawa sama-sama makhluk yang diciptakan Allah dan sama-sama memakan buah khuldi yang menyebabkan mereka durhaka kepada Allah. Antara laki-laki dan perempuan juga memiliki peluang yang sama apakah syurga maupun neraka.

Dalam Asas hukum Islam (*al-qiyam al-asaasiyah*) juga menjelaskan kepada kita tentang kesetaraan itu. Nilai-nilai dasar hukum Islam sebagai nilai dasar agama seperti tauhid, keadilan, persamaan, kebebasan, kemaslahatan, persaudaraan, syura, amanah, fadilah, tasamuh, taawun dan sebagainya terekam dari semangat nash, baik secara eksplisit maupun implisit (Anggoro, 2019; Muhammad, 2022). Dari nilai dasar itu diturunkan asas-asas umum dan dari asas umum itu diturunkan peraturan kongkrit. Dengan kata lain ketentuan hukum kongkrit dilandaskan pada asas umum dan asas umum dipayungi oleh nilai dasar dalam Islam. Misalnya "persamaan" sebagai nilai dasar dalam Islam diturunkan ke asas umum hukum Islam bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak politik yang sama. Karena itu dari asas umum "kesamaan hak politik itu" dikeluarkan hukum kongkrit (*al-hukm al-far'i*) bahwa mubah hukumnya bagi perempuan untuk menjadi presiden. Namun perubahan itu baru dapat dilakukan dengan tata-tatan (1) ada tuntutan terhadap perubahan hukum, (2) hukum itu menyangkut yang muamalah (3) perubahan baru itu tertampung oleh asas dan nilai dasar syariah. (Syamsul Anwar, 2007: 143) (Ali, 2022; Anam & Qomariyah, 2020).

Asas "kebebasan" juga dapat diturunkan hingga kepada kebebasan berkontrak, baik laki-laki maupun perempuan secara bersama-sama dalam bidang ekonomi. Demikianlah seharusnya kita memosisikan perempuan serta dalil-dalil yang terkait dengannya dipahami. Sehingga tidak terjadi kontradiksi antara keinginan kita dengan semangat nash. Wallahualam bissawab.

KESIMPULAN

Perubahan konstruk sosial merupakan keniscayaan namun perubahan itu telah juga mengeser nilai realitas dan hak-hak individu dan masyarakat. Penyempitan dan pelebaran ruang juga keniscayaan globalisasi telah juga mengamputasi hak-hak domestik perempuan, karena itu segala hak dan realitas harus dikembalikan lagi pada tempatnya dengan konstruk sosial yang ada secara benar.

Globalisasi juga memberikan pilihan-pilihan sulit bagi perempuan. Pembukaan terhadap ruang domestik dan kemudahan akses ke daerah publik ternyata belum diimbangi dengan perlindungan hukum dan pemahaman bahwa perempuan memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Dalam konteks Aceh delematikan ini lengkap sudah dengan konflik dan Tsunami yang menyebabkan mereka menjadi *singgel parent* secara mendadak. Akses ekonomi terputus dengan tanggungan besar. Perempuan tidak punya bargaining yang kuat diantara kepetingan laki-laki dalam ekonomi. Beberapa catatan dan fenomena sosial menunjukkan perempuan tidak menjalankan aktifitas berdasar keinginannya namun lebih pada keinginan kaum laki-laki.

Pemahaman ulang terhadap teks (nash) dan “pendinginan” ego maskulin perlu dilakukan, sebab sifat maskulin itu bukan hak mutlak laki-laki namun itu adalah sifat-sifat yang harus dimiliki bersama-sama antara perempuan dan laki-laki. Sifat-sifat itu adalah hadiah bersama diri Allah swt. sebagai keindahan dan kesempurnaan ciptaanNya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlstrand, J. (2021). *Women, Media, and Power in Indonesia*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003083252>
- Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Amanah, N., Andriana, N., & Rahman, I. K. (2023). Konsep Kesadaran Gender Dalam Pendidikan Islam: Telaah Buku *The Tao Of Islam* Karya Sachiko Murata. *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 7(1), 34–44.
- Anam, K., & Qomariyah, I. (2020). Asas-Asas Hukum Islam Dalam Hukum Modern. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(2), 50–62.
- Anggoro, T. (2019). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam. *Afkaruna*, 15(1). <https://doi.org/10.18196/AIJIS.2019.0098.129-134>
- Baptista, T., Aldana, E., & Abramson, C. I. (2019). Arthur Schopenhauer and the Current Conception of the Origin of Species: What Did the Philosopher Anticipate? *SAGE Open*, 9(1). <https://doi.org/10.1177/2158244019837467>
- Basid, A., & Miskiyah, R. (2022). Tafsir Kesetaraan dalam al-Qur'an (Telaah Zaitunah Subhan atas Term Nafs Wahidah). *EGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 17(1), 18–34.
- Danial, D., Samah, M., & Jailani, M. R. (2022). Quo Vadis Acehese Shari'a: A Critical Approach to the Construction and Scope of Islamic Legislation. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 60(2), 621–654. <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.602.621-654>
- Danial, D., Usman, M., & Sari Dewi, N. (2022). The Contestation of Islamic Legal Thought: Dayah's Jurists and PTKIN's Jurists in Responding to Global Issues. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22(1), 19–36. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.19-36>
- Gelman Taylor, J. (2012). Introduction: Globalization and Indonesia. In *Global Indonesia*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203079805>
- Harisuddin, M. N. (2015). Pemikiran Feminis Muslim di Indonesia Tentang Fiqh Perempuan. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 15(2), 237. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v15i2.265>
- Husin, A. (2013). Leadership and Authority Woman Leading Dayah in Aceh. In B. J. Smith & M. Woodward (Eds.), *Gender and Power in Indonesian Islam* (pp. 49–65). Routledge.
- Machingambi, S. (2014). The Impact of Globalisation on Higher Education: A Marxist Critique. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, 5(2), 207–215. <https://doi.org/10.1080/09766634.2014.11885625>
- Malahayatie, M., & Irmayani, I. (2022). Optimalisasi Peran Dekranasda dalam Pemberdayaan Ekonomi Kreatif pada Kelompok Kerajinan Perempuan Kabupaten Aceh Timur. *Saree: Research in Gender Studies*, 4(1), 1–11.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/saree.v4i1.551>
- Midesia, S., & Nadilla, T. (2022). Feminisme dalam Al-Qur'an. *Saree: Research in Gender Studies*, 4(1), 57-67.
- Muhammad, K. H. H. (2022). *Perempuan, Islam, dan Negara*. IRCiSod.
- Mujib, I., Abdullah, I., & Nugroho, H. (2013). Islam in The Global Village: Post-Tsunami Dialog and Negotiation of Aceh Identity. *AL ALBAB - Borneo Journal of Religious Studies (BJRS)*, 2(2), 221-236.
- Murata, S., Chittick, W. C., & Weiming, T. (2020). *The Sage Learning of Liu Zhi: Islamic thought in Confucian Terms*. Brill.
- Mutalib, H. (2008). *Islam in Southeast Asia*. ISEAS Publishing.
- Schopenhauer, A. (2012). *The World as Will and Representation* (Vol. 1). Courier Corporation.
- Suwandi, M. (2019). *Perempuan & Politik dalam Islam*. Deepublish.
- Syahmalluddin, L. S. (2021). Urgensi Kesehatan Ibu dan Anak di Masa Pandemi Covid-19. *Saree: Research in Gender Studies*, 3(2), 183-204. <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/saree.v3i2.558>
- Thomas, G. M. (2007). The Cultural and Religious Character of World Society. In *Religion, Globalization, and Culture* (pp. 35-56). BRILL. <https://doi.org/10.1163/ej.9789004154070.i-608.15>
- Thomas, K. W., Fann Thomas, G., & Schaubhut, N. (2008). Conflict Styles of Men and Women at Six Organization Levels. *International Journal of Conflict Management*, 19(2), 148-166. <https://doi.org/10.1108/10444060810856085>
- Wells, K., & Fleshman, J. W. (2020). Women in Leadership. *Clinics in Colon and Rectal Surgery*, 33(04), 238-242. <https://doi.org/10.1055/s-0040-1712977>
- Zulkarnaen, I., & Suzanna, E. (2018). *Aceh: Conflict Development after the Helsinki Agreement* (pp. 589-593). <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00095>